

ISBN : 978-979-8637-93-3



Project Working Paper Series OPAL No. 02/2016

STRUKTUR AGRARIA DAN AGROEKOSISTEM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENULIS:

Arya Hadi Dharmawan

Bayu Eka Yulian

Faris Rahmadian

PUSAT STUDI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STRUKTUR AGRARIA DAN AGROEKOSISTEM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENULIS:

Arya Hadi Dharmawan

Bayu Eka Yulian

Faris Rahmadian

Cetakan Pertama

Mei 2016

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Institut Pertanian Bogor

Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat,

Indonesia – 16144. Telp.: +62-0251-8345 724; Fax.: +62-0251-8344 113;

Website: <http://www.psp3.ipb.ac.id>; E-mail: psp3@ipb.ac.id

Dalam kerangka kegiatan

Oil Palm Adaptive Landscapes (OPAL)

kerjasama multi pihak yang terdiri dari: ETH Zurich, Luc Hoffmann Institute, EPF Lausanne (Switzerland), PSP3-LPPM IPB, CIFOR Indonesia (Indonesia), CIFOR Kamerun, WWF Kamerun (Kamerun), University of Javeriana, WWF Colombia, dan NES (Colombia) serta pendanaan dari Swiss National Science Foundations (SNSF)

Bogor, 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diperbolehkan mengutip dengan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

Ekspansi kebun kelapa sawit merupakan sesuatu yang tidak terduga, terutama dengan terbukanya pasar yang luas bagi komoditas ini. Bagi negara-negara tropis yang cocok untuk tanaman kelapa sawit, termasuk Indonesia, kelapa sawit menjadi salah satu alternatif utama penggerak perekonomian di samping sektor migas. Namun demikian, ekspansi kebun kelapa sawit juga menuai kontroversi sebagai penyebab deforestasi dan degradasi lingkungan termasuk berbagai konflik agraria serta perubahan sosial di pedesaan. Kegiatan Oil Palm Adaptive Landscape (OPAL) secara umum dilakukan untuk mensikapi isu tersebut. Kegiatan ini mencoba untuk meningkatkan pengelolaan lanskap kelapa sawit di seluruh Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mitra terkait di tingkat regional, nasional, dan lokal melalui skenario yang masuk akal. Skenario tersebut dikembangkan melalui platform terintegrasi yang menggabungkan driver sosial, ekonomi, dan ekologi sehingga membentuk pengembangan kelapa sawit, dan menilai implikasinya pada keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Di Indonesia, kegiatan OPAL yang dimotori oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-LPPM dan CIFOR Indonesia) memfokuskan kegiatan penelitian pada tiga bidang terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu: (1) perubahan agraria dan transformasi sistem nafkah di pedesaan; (2) perubahan lanskap ekologi di kawasan perkebunan sawit, dan (3) pengembangan kebun kelapa sawit dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Penelitian yang dilaksanakan dalam jangka panjang ini menggunakan berbagai pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif termasuk memperkenalkan metode Companion Modeling (ComMod). Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi studi kasus untuk mendapatkan data dan informasi primer di tingkat tapak.

Working paper ini merupakan salah satu bagian dari upaya mempublikasikan hasil kegiatan-kegiatan OPAL Indonesia yang bernilai akademik maupun temuan-temuan di lapangan lainnya yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Working Paper ini dipublikasikan secara berseri selama kegiatan dilaksanakan (2015-2021). Dalam kegiatan ini, Tim OPAL PSP3-LPPM IPB melibatkan berbagai instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun masyarakat secara berlangsung. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Swiss National Science Foundations (SNSF), ETH Zurich, CIFOR Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan.

Akhir kata, semoga Project Working Paper Series OPAL No.02/2016 ini menambah wawasan bagi pembaca terutama mengenai hubungan ekspansi kebun kelapa sawit dengan perubahan di pedesaan Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kemajuan kegiatan OPAL ini.

Hormat kami,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab 1 Corak Agroekosistem dan Struktur Agraria Kutai Kartanegara.....	1
Bab 2 Sumber Daya Alam dan Implikasi Ekonomi Ekstraktif.....	5
Bab 3 Simpulan.....	8
Ucapan Terima Kasih.....	9
Daftar Pustaka.....	10

BAB 1

CORAK AGROEKOSISTEM DAN STRUKTUR AGRARIA KUTAI KARTANEGARA

Struktur agraria di Kutai Kartanegara tidak dapat dipisahkan dari langgam perubahan rejim penguasaan sumberdaya alam (SDA). Oleh karenanya aspek sejarah agraria menjadi penting digunakan sebagai analisa terhadap perubahan struktur agraria dengan cara melompat ke masa lalu untuk memeriksa narasi tenurial mengapa masa kini seperti ini adanya. Struktur agraria merupakan sistem pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah tertentu (Wiradi, 2008; Tjondronegoro, 2005). Struktur agraria sangat berkaitan dengan rejim kuasa terhadap sumberdaya alam pada masa dan waktu tertentu.

Secara garis singkat bab ini menyajikan langgam sejarah agraria di Kutai Kartanegara dari masa ke masa. Pertama, pada masa kerajaan abad 17, dimana rejim kekuasaan adalah pemerintah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura¹ yang menggunakan Kitab Brajaniti dan Undang-undang Panji Selaten. Kedua, pada tahun 1825 dengan dilakukannya perjanjian antara kesultanan dengan Belanda. Amin (1975) mengutip disertasi Mess (1935) yaitu tahun 1825 Sultan Aji Muhammad Salehuddin melakukan perjanjian dengan G. Muller perwakilan Pemerintah Hindia Belanda. Sejak masa inilah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura berada di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. Prinsip *Domein Verklaring*² diberlakukan dalam kaitannya dengan penguasaan sumberdaya alam oleh Pemerintah Kolonial.


Ketiga, pada masa kemerdekaan tahun 1945, dimana sumberdaya alam dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai sebuah *nation state*, dinyatakan dengan tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, namun dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (lihat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 amandemen). Bahkan setelah Indonesia merdeka pemerintah republik menggantikan *Agrarische Wet 1870* dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960). Namun ada hal yang unik di Kalimantan Timur, proklamasi kemerdekaan tahun 1945 tidak berarti serta merta mengintegrasikan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Timur ke dalam pangkuan republik. Setelah kekalahan Jepang terhadap tentara sekutu, Belanda memanfaatkan "masa transisi kemerdekaan" pada tahun 1947 untuk kembali masuk ke Indonesia (menunggangi sekutu). Rickfels (2001) menjelaskan bahwa Belanda pada tahun 1947 mendekati beberapa raja/sultan (swapraja) untuk tetap mempertahankan keswaprajaannya. Upaya tersebut mendapat

¹ Dulunya di bumi *Koetai*, terdapat dua kerajaan yaitu Kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman (sebagai Kerajaan Hindu Tertua di Nusantara) dan Kerajaan Kutai Kartanegara (kerjaan bercorak Islam), di Pesisir Tangga Arung (Tenggarong). Pada tahun 1635 Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil melakukan penaklukan atas Kerajaan Kutai Martadipura (dikenal juga dengan nama Kerajaan Mulawarman) di Muara Kaman yang pada saat itu diperintah oleh Maharaja Dharma Setia (raja terakhir Kerajaan Kutai Martadipura). Upaya penaklukan ini sekaligus sebagai bentuk upaya penyebaran Islam di hulu sungai Mahakam yang sebelumnya didominasi oleh Hindu.

² Dalam *Agrarische Wet 1870* (Undang-undang Agraria Pemerintah Hindia Belanda) *Domein Verklaring* merupakan alat pemerintah kolonial untuk menguasai lahan, dimana lahan-lahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah maka dikuasai oleh negara (Pemerintah Hindia Belanda).

sambutan positif dari beberapa raja/sultan yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya. Selanjutnya eks.kerajaan/kesultanan membentuk Federasi Kalimantan Timur yang terdiri dari gabungan sultan Kutai, Bulungan, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Neo Swapraja Pasir. Federasi Kalimantan Timur ini kemudian tumbang pada tahun 1950 seiring menguatnya nasionalisme masyarakat *republikan* di Kalimantan Timur dan kemudian beberapa daerah eks.swapraja tersebut bergabung ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amin, 1975).


Terakhir, pasca kemerdekaan Indonesia kemudian melewati tiga rejim kekuasaan yaitu orde lama (masa Presiden Soekarno 1945-1967), orde baru (masa Presiden Soeharto 1967-1998), dan orde reformasi (1998-sekarang). Transisi rejim pemerintahan dari orde lama ke orde baru ditandai dengan menguatnya struktur agraria kapitalisme (dari yang sebelumnya populis), dimana UUPA 1960 “dipeti-eskan”, dan dimulainya babak baru lahirnya UU sektoral kehutanan, pertambangan, perkebunan bahkan penanaman modal asing. Sistem pemerintahan dijalankan dengan sentralistik bahkan dengan tangan militeristik atas nama stabilitas nasional. Berakhirnya rejim Orde Baru, ditandai dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Otonomi Daerah (melalui UU No.22/1999, diperbaharui dengan UU No.32/2004, dan kemudian terakhir diperbaharui oleh UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) telah mengembalikan kuasa pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam ke tangan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten).



Gambar 1. Rejim Kuasa Sumberdaya Alam di Kutai Kartanegara, Abad 17 sampai dengan Dekade 2010

Selain mempengaruhi struktur agraria, rejim kekuasaan SDA juga mempengaruhi kondisi agro ekosistem Kutai Kartanegara. Kondisi agro-ekosistem sangat dipengaruhi oleh batas wilayah dan bentang region lanskap dari suatu wilayah kekuasaan. Sebelum menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, dulunya kabupaten ini merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang sejak tahun 1950 menjadi Daerah Tingkat II (DATI II) Kutai. Jika melihat konteks kabupaten dan kotamadya sekarang ini (pasca reformasi), maka sejatinya wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara mencakup enam wilayah administratif kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan (Lihat Gambar 2).



Gambar 2. Wilayah Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura

Singkatnya pasca reformasi, melalui UU. No. No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Sedangkan Kabupaten Kutai sendiri selanjutnya menjadi Kabupaten Kutai. Melalui PP No. 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (lihat Gambar 3).




Sumber: BAPPEDA Kutai Kartanegara, 2014

Gambar 3. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015

Berdasarkan kondisi sosiografi dan agroekosistem, Kutai Kartanegara dapat dibagi ke dalam tiga kategorisasi wilayah (lihat Gambar 4) yaitu (A) *Kutai Hulu* terdiri dari Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai,

Muara Wis, dan Kota Bangun; (B) *Kutai Tengah*, terdiri dari Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang; dan (C) *Kutai Hilir/Kutai Pantai* terdiri dari Kecamatan Muara Badak, Muara Jawa, Marang Kayu, Sanga-sanga, Anggana, dan Samboja. Semakin ke hilir, maka heterogenitas populasi manusia semakin tinggi, pengaruh Islam dan budaya melayu semakin kuat, *urban livelihood* (pertanian budidaya, industri, dan jasa), dan berupa dataran rendah, pesisir, dan pantai. Begitu pula sebaliknya semakin ke hulu, heterogenitas populasi semakin kecil, pada umumnya didominasi oleh Suku Dayak dan Kutai, pengaruh Islam kecil, *rural livelihood* (*behuma dan bejukut*)³, berupa dataran tinggi, rawa pasang surut, dan hulu sungai mahakam. Sedangkan wilayah tengah, merupakan wilayah antara oposisi biner hulu-hilir.



Sumber: Sunito, dkk (2011)

Gambar 4. Kutai Kartanegara berdasarkan Siosografi dan Agroekosistem

Saat ini, kondisi hutan di wilayah Kutai Kartanegara hanya dapat dijumpai di wilayah *Kutai Hulu* yaitu Tabang dan sebagian kecil Kembang Janggut. Hampir di seluruh wilayah Kutai Kartanegara terjadi eksploitasi sumberdaya alam melalui kegiatan pertambangan (khususnya minyak dan batu bara) dan perkebunan (khususnya kelapa sawit). Perubahan struktur agraria yang ditandai dengan berubahnya lanskap ekologi, memiliki dampak kepada berubahnya *livelihood system* masyarakat disekitarnya. Perubahan dari hutan menjadi wilayah pertambangan atau perkebunan membawa konsekuensi terintegrasinya masyarakat pada sistem perusahaan. Berubahnya lanskap ekologi kemudian menyebabkan pada berubahnya struktur agraria lokal, dan sistem pola nafkah rumah tangga pada masyarakat lokal.

³ *Behuma* adalah istilah lokal yang artinya berladang (membuka kebun), sedangkan *Bejukut* adalah suatu kegiatan mencari ikan di Sungai Mahakam, anak sungai, atau rawa gambut (ekstraktif/ non budidaya)

BAB 2 SUMBER DAYA ALAM DAN IMPLIKASI EKONOMI EKSTRAKTIF

Pasca kemerdekaan Indonesia, kekayaan topografi serta agroekosistem Kutai Kartanegara membawa dua proposisi baru, yakni “sebagai pembawa manfaat” atau “sebagai pembawa bencana”. Pada masa pra-kemerdekaan, proposisi tersebut tidaklah nampak begitu biner, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif masih dalam lingkup terbatas dan dengan alat dan teknologi yang juga terbatas. Walaupun memang aktivitas pertambangan yang dilakukan pada awal abad ke-19 di Kutai Kartanegara juga dilakukan oleh berbagai alat-alat berat dari Negeri Belanda, namun aktivitasnya belum dilakukan secara masif dan begitu ekspansif. Seperti disebutkan oleh Goldblatt (2015), pada masa pra abad ke-20 aktivitas ekonomi ekstraktif belum sepenuhnya menyentuh tahap “kapitalisme – industri” yang begitu destruktif dan implikatif seperti yang dilakukan di Abad Ke-21. Istilah *risk society* atau masyarakat beresiko yang disebutkan oleh Beck (dalam Goldblatt 2015) juga nampak belum terlalu relevan jika dikaitkan pada masa pra atau awal abad ke-20 di Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, Beck (dalam Goldblatt 2015) menyatakan bahwa “resiko” terbesar dalam masyarakat muncul akibat dari eksistensi teknologi, karena dengan teknologi ia mampu melakukan ekstraksi secara tidak terbatas (khususnya terkait kendala tenaga manusia dan keterbatasan alat konvensional). Persoalannya adalah “resiko” tersebut tidak hanya linier terhadap alam atau ekosistem saja, melainkan luas dan dinamis. Implikasinya bahkan menyentuh hingga relasi sosial hingga aspek ekonomi, beberapa kajian terkait dengan aktivitas pertambangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi ekstraktif sangatlah holistik, ia menyentuh berbagai aspek dan lapisan persoalan.

Kutai Kartanegara pada pasca-kemerdekaan juga sudah sangat dikenal dengan aktivitas pertambangannya. Orientasi pembangunan pemerintah pada era tersebut juga terlihat tendensius, apabila dikaji dari aspek kebijakan pun orientasi “eksplotatif” masih jelas terlihat (Sinaga 2010). Orientasi tersebut cenderung nampak dari berbagai izin Kuasa Pertambangan (KP) yang kerap tumpang tindih, belum lagi jika dikaitkan dengan “minimnya” aktivitas reklamasi.



Gambar 5. Aktivitas Ekonomi Ekstraktif Batu Bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015

Undang-undang otonomi daerah pun seolah menjadi “senjata” bagi pihak pemerintah untuk melakukan pembukaan keran perizinan aktivitas eksplotatif, rasionalitas yang dikedepankan adalah pembangunan ekonomi industri (*nature based*) yang diharapkan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Namun ternyata dari masa pemerintahan orde baru hingga tahun 2010, aktivitas ekonomi ekstraktif atau secara spesifik pertambangan tersebut justru memunculkan berbagai persoalan sosial, ekologi hingga ekonomi yang kompleks (Sinaga, 2010). Kondisi ini semakin diperparah dengan mulai masuknya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun 1990-an. Ketidakseimbangan alam dan manusia semakin meningkat akibat aktivitas ekonomi ekstraktif yang semakin ekspansif, tidak hanya di kawasan Kutai Tengah saja, melainkan juga kawasan Kutai Hulu dan Kutai Hilir/Kutai Pantai, semua wilayah tersebut tidak luput dari rantai aktivitas ekonomi ekstraktif pertambangan hingga perkebunan. Sebagai komoditas perkebunan yang paling ekspansif⁴, implikasi dari perkebunan kelapa sawit pun tidak kalah besar dengan para “pendahulunya”. Kondisi tersebut memunculkan ironi di wilayah yang kaya biodiversitas, karena seperti disebutkan oleh Rudel dkk. (2005) dan Cramb (2013) serta Castiblanco dkk. (2015) dan Wicke dkk. (2010) bahwa kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi berbagai peruntukan lainnya secara otomatis akan memunculkan berbagai ancaman biodiversitas (*biodiversity loss*) hingga penghidupan masyarakat (*livelihood loss*).



Gambar 6. Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang baru ditanam di Kutai Kartanegara, 2015

Brad dkk. 2012; Obidzinski 2013 lebih lanjut menyatakan, bahwa persoalan perkebunan kelapa sawit adalah persoalan sistemik yang membentang dari hulu ke hilir. Prosesnya tidak dapat dipahami secara parsial, demikian dengan kasus di Kutai Kartanegara. Jika ditarik menuju hulu, maka dapat diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit yang ekspansif memang "dikehendaki" oleh pihak pemerintah. Atau dengan kata lain, ruang politik perizinan haruslah ditelaah lebih

⁴ Antara tahun 1962 dan 2012, luas ekspansi pekebunan kelapa sawit diperkirakan setidaknya 13 juta hektar (Mega Hektar: Mha), hal tersebut pada akhirnya membuat kelapa sawit sebagai komoditas (monokultur) yang paling cepat berkembang di dunia (Brad dkk. 2015)

lanjut sebelum menjustifikasi aktor mana yang paling "bertanggung jawab" atas konsekuensi dan kerusakan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam perspektif pemerintah kabupaten, kelapa sawit telah menjadi "primadona" pembangunan ekonomi wilayah disamping pertambangan. Hal tersebut diperkuat pernyataan pihak pemerintah Kutai Kartanegara (dalam Kelapa Sawit.. 2010) yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit yang potensial di Kutai Kartanegara haruslah dioptimalkan. Lebih lanjut bahkan disebutkan, bahwa "peluang bisnis" perkebunan hingga pengolahan kelapa sawit (termasuk *crude palm oil*) dapat terus dikembangkan di Kutai Kartanegara dengan dukungan pemerintah. Jika dikaitkan dengan penjelasan pada Bab I, pada dasarnya dalam perspektif swasta (atau mungkin pemerintah), secara agroekosistem perkebunan kelapa sawit memang "ideal" dikembangkan di Kutai Kartanegara, selain karena kekayaan wilayah hutannya, suplai air di kawasan Kutai Kartanegara juga hampir tidak pernah mengenal kata krisis. Hal tersebut seperti dapat dilihat pada Tabel 1, data tersebut menunjukkan angka produksi komoditas perkebunan yang terus menerus meningkat, dan salah satu kontributor utama peningkatan tersebut adalah dari komoditas kelapa sawit:

Tabel 1. Luas, Produksi & Tenaga Kerja Berdasarkan Komoditi Utama Perkebunan di Kab. Kutai Kartanegara, 2014

No	Komoditi Utama	Luas TM (Ha)	Luas Total (Ha)	Produksi (Ton)	Tenaga Kerja Perkebunan
1	Karet	13.650	24.472	9.722	10.825
2	Kelapa Dalam	8.122	11.344	5.565	6.113
3	Kelapa Sawit	74.504	180.210	1.231.387	23.109
4	Kakao	69	189	28	45
5	Lada	3.783	5.733	4.574	3.394
6	Kopi	263	1.287	136	1.068
7	Kemiri	76	212	26	270
8	Aren	115	206	33	310
Total Tahun 2014		100.582	223.653	1.251.471	45.134
	2013	99.117	221.447	1.134.664	107.656
	2012	94.401	207.953	492.781	119.705
	2011	91.939	216.452	345.650	124.693

Sumber : Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2015)

Pada pandangan sisi lain, khususnya masyarakat sipil, kondisi tersebut tidaklah "ideal". Bahkan, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara menyalahi aturan, hal tersebut berkaitan dengan pengkaplingan kawasan hutan yang dilakukan secara satu arah, dengan tidak mengindahkan hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat lokal di sekitar wilayah konsesi. Berbagai penelitian terkait masyarakat lokal (atau adat) dan kaitannya dengan ekspansi "monokultur" telah menunjukkan berbagai indikasi yang serupa, yakni bahwa ekspansi pada akhirnya menyebabkan permasalahan penutupan akses bagi sistem penghidupan masyarakat lokal (*tragedy of enclosure*). Kawasan hutan yang pada awalnya menjadi sumber penghidupan mereka, lambat laun tereduksi dan bahkan terus terancam akibat berbagai aktivitas ekonomi ekstraktif.

BAB 3 SIMPULAN

Pada akhirnya persoalan kelapa sawit di Kutai Kartanegara menunjukkan kompleksitas yang saling berhubungan dan tidak dapat dipahami secara parsial. Jika dikaitkan dengan konteks struktur agraria, Kutai Kartanegara setidaknya telah melewati tiga fase: (1) Pada masa kerajaan abad 17, dimana rejim kekuasaan adalah pemerintah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang menggunakan Kitab Brajaniti dan Undang-undang Panji Selaten; (2) Pada tahun 1825 dengan dilakukannya perjanjian antara kesultanan dengan Belanda. Sejak masa inilah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura berada di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda; (3) Pada masa kemerdekaan tahun 1945, dimana sumberdaya alam dikuasai oleh Negara Republik Indonesia. Konteks sejarah tersebut berkaitan erat dengan ruang aktivitas ekonomi ekstraktif yang telah dilakukan hingga saat ini. Karena sejak dahulu, kekayaan sumber daya alam menjadi primadona dan keunggulan Kutai Kartanegara, yang tidak jarang membawa petaka “kolonialisasi” hingga dependensi. Karena berdasarkan kondisi sosiografi dan agroekosistem, Kutai Kartanegara saja setidaknya dapat dibagi ke dalam tiga kategorisasi wilayah: (A) *Kutai Hulu* terdiri dari Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Wis, dan Kota Bangun; (B) *Kutai Tengah*, terdiri dari Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang; dan (C) *Kutai Hilir/Kutai Pantai* terdiri dari Kecamatan Muara Badak, Muara Jawa, Marang Kayu, Sanga-sanga, Anggana, dan Samboja. Semakin ke hilir, maka heterogenitas populasi manusia semakin tinggi, pengaruh Islam dan budaya melayu semakin kuat, *urban livelihood* (pertanian budidaya, industri, dan jasa), dan berupa dataran rendah, pesisir, dan pantai, egitu pula sebaliknya.

Perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara juga harus dipahami sebagai sebuah suatu bagian integral dari akseptasi dan konsekuensi politik sumber daya alam. Jika ditarik menuju hulu, maka dapat diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit yang ekspansif memang "dikehendaki" oleh pihak pemerintah. Atau dengan kata lain, ruang politik perizinan haruslah ditelaah lebih lanjut sebelum menjustifikasi aktor mana yang paling "bertanggung jawab" atas konsekuensi dan kerusakan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam perspektif pemerintah kabupaten, kelapa sawit memang telah menjadi "adibintang" pembangunan ekonomi wilayah disamping pertambangan. Goldblatt (2015) menyatakan, bahwa pemerintah memang kerap menciptakan keputusan yang bersifat “pragmatis” apabila berkaitan dengan peningkatan ekonomi regional. Namun tidak bisa dipungkiri juga, bahwa keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, ekologi hingga ekonomi yang rumit dan holistik. Jika dilakukan simplifikasi, setidaknya berdasarkan penjabaran diatas terdapat beberapa implikasi yang dapat dipahami sebagai konsekuensi akibat eksistensi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, diantaranya adalah: (1) Hilangnya Sistem Penghidupan Lokal (*livelihood loss*); seperti disebutkan pada bab 1, bahwa masyarakat lokal (dayak, melayu, dll) adalah masyarakat yang penghidupannya berbasis pada sumber daya alam (*non-timber forest product*), dimana “monokulturisasi” berarti sama dengan menghilangkan sumber penghidupan mereka, yakni hutan; (2) Hilangnya Biodiversitas Alam (*biodiversity loss*); kekayaan sumber daya alam dan keunikan topografi Kutai Kartanegara harus terus tereduksi dan terancam akibat alih fungsi lahan secara masif untuk tanaman perkebunan yang monokultur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari Proyek Oil Palm Adaptive Landscape (OPAL) yang didanai oleh SNSF (*Swiss National Science Foundation*). Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi, terutama kepada:

1. Ir. H.Marli, M.Si (Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kutai Kartanegara),
2. Drs. Halilintar (Kabid. Agrobisnis, Disbunhut Kutai Kartanegara),
3. Hamdani, SE (Kabid Pengembangan Lahan, Disbunhut Kutai Kartanegara),
4. Joko Purwanto, SP (Kasubag Penyusunan Program, Disbunhut Kutai Kartanegara),
5. Yudiarta, S.Hut (Kasi Penataan, Perpetaan dan Pungutan Hasil Hutan, Disbunhut Kutai Kartanegara),
6. Setianto N. Aji, SH (Kabag Administrasi Pertanahan, Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara),
7. Izhar Noor, SE (Camat Muara Kaman),
8. Poy (Tokoh Masyarakat Muara Kaman Ulu/ Nelayan dan Pemilik Plasma Mandiri).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. (1975). *Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura*. Dalam A. Soetoen, dkk (Ed.). *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Dewan Redaksi Kutai Masa Lampau, Kini dan Esok. Pemerintah Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Halaman: 66-103.
- Brad A, Schaffartzik A, Pichler M, Plank C. 2015. *Contested territorialization and biophysical expansion of oil palm plantations in Indonesia*. *Geoforum*. Vol.64:Hal. 100–111. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.06.007>
- Castiblanco C, Etter A, Ramirez A. 2015. *Impacts of oil palm expansion in Colombia: What do socioeconomic indicators show?*. *Land Use Policy*. Vol. 44: Hal. 31–43. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.10.007>
- Cramb RA. 2012. *Palmed Off: Incentive Problems with Joint-Venture Schemes for Oil Palm Development on Customary Land*. *World Development*. Vol. 43: Hal. 84–99. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.10.015>
- [DISBUN] *Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. 2015. *Potensi Daerah Kutai Kartanegara*. [internet]. Dapat diunduh dari: <http://disbun.kaltimprov.go.id/statis-21-potensi-daerah-kutai-kartanegara.html>
- Goldblatt D. 2015. *Analisa Ekologi Kritis*. Yogyakarta [ID]: Resist Book
- Kelapa Sawit Masih Potensial Dikembangkan. 2010. [internet]. Dapat diunduh dari: <http://www.kutaiartanegara.com/news.php?id=2841>
- Obidzinski K, Takahashi I, Dermawan A, Komarudin H, Andrianto A. 2013. *Can large scale land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably?*. *Land Use Policy*. Vol. 30: Hal. 952– 965. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.018>.
- Rickfels, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since C.1200*. Third Edition. Stanford University Press.
- Rudel TK, Coomes OT, Moran E, Achard F, Angelsen A, Xu Jianchu, Lambin E. 2015. *Forest Transitions: Towards a Global Understanding of Land Use Change*. *Global Environmental Change*. Vol. 15: Hal. 23–31. DOI: [doi:10.1016/j.gloenvcha.2004.11.001](http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.11.001)
- Sayer J, Ghazoul J, Nelson P, Boedhihartono AK. 2012. *Oil Palm Expansion Transforms Tropical Landscapes and Livelihoods*. *Global Food Security*. Vol. 1: Hal. 114–119. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2012.10.003>
- Sinaga N. 2010. *Disain Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Pasca Tambang Batubara Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara)*. [disertasi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
- Sunito, S., Kinseng, R., Yulian, B.E., Lenggono, P.S., dan Sihaoloho, M., 2011. *Studi Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Kerjasama Divisi Program Kajian Agraria, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.

- Tjondronegoro, S.M.P., 2005. *Sosiologi Agraria*. Akatiga, Bandung.
- Wicke B, Sikkema R, Dornburg V, Faaij A. 2011. *Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia*. *Land Use Policy*. Vol. 28: Hal. 193–206. DOI: doi:10.1016/j.landusepol.2010.06.001
- Wiradi, G. 2008. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Akatiga, Bandung.